



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2001 (15 Rabiul Akhir 1422 H), telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede,

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi, Provinsi Jawa barat, dalam Kutipan Akta Nikah No. 1088/44/VII/2001. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh ALLAH Subhanahu wata'ala;

3. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun, harmonis dan selama masa perkawinan telah berkumpul dan berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinannya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Usia 20 Tahun, Lahir di Jakarta tanggal 30 Juni 2001;

2) xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Usia 15 Tahun, Lahir di Jakarta tanggal 18 April 2006;

3) xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Usia 6 Tahun, Lahir di Jakarta tanggal 6 April 2015;

5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga yang dirasakan PENGUGAT hanya berlangsung beberapa waktu saja, karena pertengkaran terus terjadi didalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT. Dan pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006, PENGUGAT pernah berpisah dengan TERGUGAT dikarenakan dalam pertengkaran TERGUGAT menjatuhkan talak kepada PENGUGAT. Kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT kembali dinikahkan oleh ayah PENGUGAT;

6. Bahwa karena sifat TERGUGAT yang emosional dan mudah marah, cemburu yang tak berdasar dan berlebihan, bahasa dan sikap yang

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 2



kasar, rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu saja terjadi pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak terselesaikan dan tidak ada ketentraman didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT dan membuat PENGUGAT selalu merasa tertekan;

7. Bahwa sejak awal pernikahan pada Tahun 2001, pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak terselesaikan didalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT semakin sering terjadi, dengan penyebab pertengkaran dan/atau permasalahan diantaranya atau pada pokoknya sebagai berikut:

5.1. Bahwa TERGUGAT memiliki sifat yang mudah marah, sehingga PENGUGAT selalu dan/atau sering menghadapi emosi dan kemarahan-kemarahan TERGUGAT dalam setiap pertengkaran yang terjadi, bahkan untuk hal-hal atau kesalahan yang kecil sekalipun;

5.2. Bahwa dalam pertengkaran-pertengkaran yang terjadi, TERGUGAT kerap memarahi PENGUGAT dengan menggunakan kata-kata "kasar" yang tidak pantas diucapkan dan merendahkan harkat dan martabat PENGUGAT sebagai istri, perempuan dan sebagai manusia;

5.3. Bahwa dalam satu pertengkaran yang terjadi, PENGUGAT mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh TERGUGAT. Pada pertengkaran tersebut TERGUGAT melempar wajah PENGUGAT dengan tas yang mengakibatkan PENGUGAT berdarah karena mengalami robek pada bagian bibir atau mulut;

5.4. Bahwa pada medio Tahun 2003, ketika PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Kota Bogor membuka usaha Toko Handphone, terjadi pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan, PENGUGAT mengetahui jika TERGUGAT pergi bersama teman-temannya dan membawa perempuan-perempuan yang tidak dikenal PENGUGAT ketempat hiburan permainan. Karena pertengkaran ini PENGUGAT mengalami stress dan tertekan

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 3



sehingga melakukan tindakan percobaan bunuh diri dengan meminum racun serangga;

5.5. Bahwa pada Tahun 2011, TERGUGAT berselingkuh, menjalin hubungan dengan teman perempuannya. Perselingkuhan ini baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tahun 2012;

5.6. Bahwa saat PENGGUGAT sedang Kuliah menyelesaikan pendidikan S1 pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, juga selalu menjadi permasalahan yang memicu pertengkaran secara terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena TERGUGAT selalu menuduh PENGGUGAT berselingkuh dengan kawan-kawan laki-laki PENGGUGAT yang sama-sama berkuliah. Pada bulan Maret Tahun 2021, terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang disebabkan kecemburuan yang tidak berdasar dari TERGUGAT kepada kawan-kawan kuliah atau kawan kampus PENGGUGAT. Dalam pertengkaran ini TERGUGAT memarahi PENGGUGAT dengan menggunakan kata-kata yang merendahkan harkat dan martabat PENGGUGAT sebagai istri, perempuan dan manusia;

5.7. Bahwa dalam banyak pertengkaran, TERGUGAT selalu menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki waktu untuk TERGUGAT dan keluarga. Padahal setiap hari PENGGUGAT pergi dan pulang kerja selalu diantar jemput oleh TERGUGAT, dan untuk hari Sabtu dan Minggu PENGGUGAT selalu menghabiskan waktu kerumah orang tua TERGUGAT atau bersama dengan TERGUGAT dan anak-anak;

8. Bahwa selain karena sifat TERGUGAT yang sering marah, kecemburuan, kata-kata yang kasar, pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga terjadi karena TERGUGAT menggunakan narkoba:

6.1. Bahwa TERGUGAT pernah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya isinya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggunakan narkoba (sabu) lagi dan jika masih menggunakannya maka TERGUGAT bersedia untuk mengurus perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

6.2. Bahwa pada Bulan Juli 2019, beberapa waktu setelah TERGUGAT membuat Surat Pernyataan yang pada pokok nya isinya menyatakan Tidak akan menggunakan narkoba lagi, TERGUGAT ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat karena kasus dugaan kepemilikan Narkoba

6.3. Bahwa pada Bulan November 2020, ketika PENGUGAT makan bersama dengan kawan kerja, PENGUGAT menemukan pipa kecil yang terbuat dari kaca didalam kantong celana yang digunakan oleh PENGUGAT, yang diduga oleh PENGUGAT adalah alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Hal ini membuat PENGUGAT ketakutan dan sesampainya di rumah PENGUGAT langsung menanyakan hal tersebut kepada TERGUGAT, dan kemudian dijawab oleh TERGUGAT "bahwa itu alat lama". Atas jawaban ini kemudian PENGUGAT menyampaikan "tidak mungkin itu alat lama, karena celana yang saya gunakan baru saya cuci 1 (satu) minggu yang lalu". Sehingga karena masalah ini kembali terjadi Pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

9. Bahwa beberapa tahun belakangan ini karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan rasa tertekan yang dialami, PENGUGAT sudah tidak lagi menikmati berhubungan badan layaknya suami istri dengan TERGUGAT. Hubungan badan yang dilakukan PENGUGAT hanya ketika diajak dengan paksa oleh TERGUGAT dan dilakukan PENGUGAT dengan terpaksa karena untuk mengurangi pertengkaran dan rasa ketakutan PENGUGAT terhadap TERGUGAT;

10. Bahwa puncaknya, perselisihan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan September 2021. Dimana karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada perubahan, yang membuat PENGUGAT merasa tertekan secara terus menerus, pada Bulan Oktober 2021, PENGUGAT memutuskan

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali tinggal di rumah orang tua PENGUGAT yang beralamat di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

11. Bahwa pada tanggal 3 November 2021, TERGUGAT telah mengirimkan pesan kepada PENGUGAT melalui aplikasi Whatsapp yang pada pokok maksudnya menanyakan “kenapa belum ada Surat Panggilan Persidangan Cerainya” dan TERGUGAT juga menyatakan “siap untuk tandatangan perceraian dan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan PENGUGAT”;

12. Bahwa pada awal Tahun 2022, dengan pertimbangan anak, situasi PENGUGAT yang sedang sakit, sehingga terjadi perdamaian dan PENGUGAT kembali tinggal serumah dengan TERGUGAT

13. Bahwa karena sifat TERGUGAT yang pemarah dan berbicara kasar, kembali lagi terjadi pertengkaran, yang membuat PENGUGAT Pada bulan maret Tahun 2023 memilih untuk kembali tinggal di rumah orang tua PENGUGAT yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai saat ini dan pulang ke rumah kediaman PENGUGAT dan TERGUGAT hanya untuk melihat anak dan mengambil pakaian;

14. Bahwa pada tanggal 19 April 2023 pukul 22.55, TERGUGAT melakukan pemukulan terhadap PENGUGAT, sehingga atas perlakuan ini PENGUGAT melaporkan TERGUGAT di Polres Bekasi kota atas dasar tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diterima dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan sampai saat ini Laporan Polisi masih berjalan dan dalam proses penyelidikan oleh Polres Bekasi Kota;

15. Bahwa pada tanggal 19 September 2023, TERGUGAT telah menyerahkan sepucuk surat yang ditulis tangan kepada PENGUGAT, yang isinya pada pokoknya TERGUGAT menceraikan PENGUGAT

16. Bahwa PENGUGAT telah berupaya untuk mempertahankan perkawinannya, diantaranya bertahan dalam perkawinan yang menimbulkan rasa tertekan bagi PENGUGAT dan pernah meminta bantuan orang tua PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mendamaikan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, tetapi tetap saja

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 6



pertengkaran dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap terus terjadi dan tidak terselesaikan;

17. Bahwa upaya PENGGUGAT untuk mempertahankan rumah tangganya pernah dilakukan dengan melibatkan Keluarga PENGGUGAT dimana pada Bulan Maret 2021, Ibu dan Adik PENGGUGAT pernah datang kerumah yang ditempati PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk membantu menyelesaikan permasalahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Tetapi tetap saja terjadi keributan dan pertengkaran. Sehingga sejak saat itu, TERGUGAT selalu melarang dan tidak memperbolehkan PENGGUGAT ketika minta ijin untuk berkunjung kerumah orang tua PENGGUGAT;

18. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak terselesaikan;

19. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan karena PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai;

20. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar PENGGUGAT;

21. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

22. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

23. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

24. Bahwa ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa:

"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami."

25. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas dan PENGGUGAT yang memilih tinggal bersama orang tua PENGGUGAT di Kota Jakarta Selatan dan diketahui oleh TERGUGAT, sesuai dengan apa yang telah diterangkan pada angka 8 (delapan) diatas. Maka Gugatan Perceraian yang dimohonkan oleh PENGGUGAT sebagai istri ini berdasar demi hukum untuk didaftarkan, diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

26. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mengajukan permohonan cerai kepada TERGUGAT atas

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertengkar dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga berdasar secara hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2001 (15 Rabiul Akhir 14222 H), sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1088/44/VII/2001 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa barat, adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 1088/44/VII/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tanggal 07 Juli 2001.. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2001;

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ...;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar tahun 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena sifat Tergugat yang emosional dan mudah marah, cemburu yang tak berdasar dan berlebihan, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan adanya wanita idaman lain dan tergugat juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ...;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar tahun 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena sifat Tergugat yang emosional dan mudah marah, cemburu yang tak berdasar dan berlebihan, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 11



adanya wanita idaman lain dan tergugat juga menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2001 sering terjadi perselisihan

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan percekcoakan yang terus menerus dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri sejak pisah rumah hingga sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang menikah pada tanggal 07 Juli 2001;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2001 antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
oleh karena sifat Tergugat yang emosional dan mudah marah, cemburu
yang tak berdasar dan berlebihan, mengalami kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) dan adanya wanita idaman lain dan tergugat juga
menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan
sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan
kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat
dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak sekitar tahun 2001 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 15



دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitem yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 315000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Mulyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Mulyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	70.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Putusan Nomor 4203/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 18